



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR **100.3.3.1-114** TAHUN 2025

TENTANG

STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR BANDANG  
DI WILAYAH KABUPATEN BIMA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa penetapan status tanggap darurat bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima telah berakhir pada tanggal 17 Februari 2025, namun di lokasi bencana berdasarkan data di lapangan masih perlu dilakukan penanganan lanjutan untuk pemulihan prasarana guna menunjang kegiatan masyarakat terdampak;
  - bahwa dalam rangka pemulihan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar prosedur penanganan pasca bencana;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang di Wilayah Kabupaten Bima;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang di Wilayah Kabupaten Bima.
- KEDUA : Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 18 Februari sampai dengan 19 Maret 2025.
- KETIGA : Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, **17 Februari 2025**

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

